

**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bentuk laporan terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran terhadap semua pihak.

Kota Agung, Januari 2026

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS



MARADONA, S.STP.MSI
NIP. 19790903 199810 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus 2025 disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja. Sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang merupakan Tahun Pertama Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029. Laporan ini berisi Penetapan Kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Dalam penyusunan LKj Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus Disajikan Indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus mempunyai 3 (Tiga) Sasaran strategis yang kemudian dalam 7 (Tujuh) indikator. Secara kumulatif capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus berdasarkan Sasaran Strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator sasaran Persentase Penduduk BerKTP pada tahun 2025 capaian realisasi Kinerja sebesar 98,47%.

Sementara itu, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten tanggamus dapat dinyatakan berhasil atau tidak.

Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas serangkaian perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komprehensif. Masih dalam konteks ini, hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus pada tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. LANDASAN HUKUM..... | 3 |
| 1.3. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH | 4 |
| 1.3.1 Kondisi Pemerintahan..... | 7 |
| 1.3.2 Tugas, Kewenangan dan Kewajiban | 8 |
| 1.3.3 Kapasitas Aparatur Sipil Negara | 16 |
| 1.4. SISTEM PENYAJIAN | 19 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah 2025-2029 | 21 |
| 2.1.1. Visi, Misi dan sasaran Pembangunan Perangkat Daerah | 22 |
| 2.1.2 Isu Strategis, Tujuan sasaran dan Pembangunan Perangkat Daerah | 23 |
| 2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)Perangkat Daerah | 27 |
| 2.1.4 Pohon Kinerja Perangkat Daerah | 29 |
| 2.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 | 31 |
| 2.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 | 33 |
| 2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 33 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

| | |
|--|----|
| 3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 35 |
| 3.2 REALISASI ANGGARAN | 57 |
| 3.2.1 Alokasi Per Sasaran program/Kegiatan | 57 |
| 3.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran | 58 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------------|----|
| 4.1 Ukuran Kinerja | 59 |
| 4.2 Simpulan | 62 |
| 4.3 Rekomendasi | 62 |

LAMPIRAN

- A. Laporan Realisasi Keuangan
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rencana Kerja Tahunan
- D. Rencana Aksi
- E. Inovasi
- F. Daftar Penghargaan

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanggamus 2025 | 6 |
| Tabel 1.2. Daftar Pegawai,..... | 16 |
| Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 17 |
| Tabel 2.1. Tujuan, dan Sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029 | 26 |
| Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 | 27 |
| Tabel 2.3. Target Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Periode 2025-2029 | 28 |
| Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus | 34 |
| Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025 | 38 |
| Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 | 39 |

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 3.3 | Capaian IKU Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 | 40 |
| Tabel 3.4 | Rata-rata Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 | 41 |
| Tabel 3.5 | Pencapaian Kondisi Akhir Target Misi | 42 |
| Tabel 3.6 | Kategori Pencapaian Indikator Sasaran | 43 |
| Tabel 3.7 | Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 44 |
| Tabel 3.8 | Pencapaian Sasaran 1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 47 |
| Tabel 3.9 | Pencapaian Sasaran 2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan sipil | 51 |
| Tabel 3.10 | Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan | 54 |
| Tabel 3.11 | Persentasi Alokasi Anggaran | 57 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya good Governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus.

Tuntutan transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Oleh karena itu transparansi dipandang menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal itu juga sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus harus bertanggung jawab (akuntabel) dan melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mewujudkan suatu

perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang senantiasa memperbaiki kinerjanya.

Penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Perangkat Daerah. Penyelenggaraan sistem ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sejalan dengan pelaksanaan azas akuntabilitas, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan kepada penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), pertanggungjawaban tersebut untuk disampaikan kepada lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berazaskan desentralisasi (otonomi daerah), maka dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian laporan keterangan pertanggung-jawaban Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 69, yang mengamanatkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya adalah Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Daerah. Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Diharapkan dengan laporan ini dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada masa yang akan datang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 4, Kampung Baru Kecamatan kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus, Peraturan Daerah tersebut ditetapkan pada tanggal 21 April 2008 dan diundangkan pada 02 Mei 2008. sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus telah mengalami perjalanan Panjang dan dinamis, dengan dipimpin oleh 5 orang Kepala Dinas yang berbeda sejak pembentukannya. Berikut adalah daftar Kepala Dinas yang pernah memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus:

1. Periode Pertama Tahun 2008-2011 : Drs. Zainal Panani
2. Periode Kedua Tahun 2011-2015 : R. Bambang Prahoro
3. Periode Ketiga Tahun 2015-2017 : Drs. Irsan Rianto, MM
4. Periode Keempat Tahun 2017-2020 : Drs. Syarif Husin
5. Periode Kelima Tahun 2020 – Sekarang : Maradona, S.STP., M.Si

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Dalam implementasinya Disdukcapil Kabupaten Tanggamus juga mengacu pada Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten tanggamus.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus di tahun 2025 sebanyak 643.524 jiwa terdiri dari laki-laki 332.412 jiwa dan perempuan 311.112 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Tanggamus 2025

| NO | KECAMATAN | PENDUDUK TAHUN 2025 | | JUMLAH |
|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | KOTA AGUNG | 24.639 | 23.453 | 48.092 |
| 2 | TALANG PADANG | 27.092 | 25.857 | 52.949 |
| 3 | WONOSOBO | 21.577 | 20.292 | 41.869 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 20.827 | 19.994 | 40.821 |
| 5 | CUKUH BALAK | 12.772 | 11.572 | 24.344 |
| 6 | PUGUNG | 33.953 | 31.493 | 65.446 |
| 7 | SEMAKA | 20.240 | 18.912 | 39.152 |
| 8 | SUMBER REJO | 19.220 | 18.195 | 37.415 |
| 9 | ULU BELU | 22.902 | 21.370 | 44.272 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 9.309 | 8.191 | 17.500 |
| 11 | KLUMBAYAN | 6.016 | 5.354 | 11.370 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 12.165 | 11.151 | 23.316 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 11.541 | 11.063 | 22.604 |
| 14 | GISTING | 22.351 | 21.293 | 43.644 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 11.322 | 10.635 | 21.957 |
| 16 | LIMAU | 10.942 | 10.104 | 21.046 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 8.622 | 7.892 | 16.514 |
| 18 | AIR NANINGAN | 16.403 | 15.164 | 31.567 |
| 19 | BULOK | 12.955 | 12.114 | 25.069 |
| 20 | KLUMBAYAN BARAT | 7.564 | 7.013 | 14.577 |
| JUMLAH | | 332.412 | 311.112 | 643.524 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Semester I Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kabupaten Tanggamus Tahun 2025 yang tertinggi ada pada Kecamatan Pugung Sebanyak 65.446 jiwa dan jumlah penduduk yang terendah ada pada Kecamatan Kelumbayan sebanyak 11.370 jiwa.

1.3.1 Kondisi Pemerintahan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh MARADONA, S.STP, M.Si, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada lampiran, berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten tanggamus, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1.3.2 Tugas, Kewenangan dan Kewajiban

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2022.

Adapun tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai pasal 3 Peraturan Bupati Tanggamus nomor 39 tahun 2022 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Administrasi Kependudukan

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai Fungsi :
- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Pengelolaan Keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan Tata Usaha, rumah tangga dan barang milik Negara
 - d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - e. Penyusunan perencanaan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, kerjasama Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
 - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, kerjasama Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
 - g. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - i. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - j. Pelaksanaan Kerja Sama Administrasi Kependudukan
 - k. Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - l. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - m. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian Bidang Administrasi Kependudukan
 - n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretariat**

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas
- 2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian 1 (satu) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan program dan anggaran
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah
 - d. Pembinaan Aparatur
 - e. Pengelolaan Urusan Kepegawaian; dan
 - f. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional
- 4) Dalam Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada bagian dua, sekretariat terdiri atas :
 - a. Sekretaris
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Perencanaan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan urusan persuratan;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik Negara dan Barang Milik Daerah;
- e. Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan Aparatur Sipil Negara dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran
- b. Penyiapan Bahan Penyusunan Program dan Anggaran
- c. Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja
- d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- e. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program anggaran; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

❖ Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Pendaftaran Penduduk.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan Pendaftaran penduduk;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Pendaftaran Penduduk;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - e. Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - f. Pelaksanaan Pendokumentasian hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
 - h. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :
 - a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

- 1) Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Pencatatan Sipil;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Perencanaan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Pencatatan sipil;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksana pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Pelaksana Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan Pencatatan Sipil;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pencatatan Sipil;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pencatatan Sipil dibantu oleh :
- a. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- 1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan informasi Administrasi kependudukan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan.
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - f. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) terdiri atas :
- a. Kepala Bidang Penelolan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

- 1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan, Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - e. Pelaksana kerjasama administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

- 3) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
 - a.** Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan
 - b.** Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.3 Kapasitas Aparatur Sipil Negara

Untuk memenuhi target kinerja, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tanggamus perlu jajaran aparatur pemerintahan yang memadai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara. Pada tahun 2025 pegawai yang ada di Kabupaten Tanggamus sebanyak 115 Pegawai, terdiri atas 43 pegawai ASN dan 72 Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.2
Daftar Pegawai

| JUMLAH PEGAWAI | KUALIFIKASI Disdukcapil Tanggamus | PANGKAT/GOL | JUMLAH PEJABAT | |
|-------------------|---|-------------|----------------|------------|
| | | | STRUKTURAL | FUNGSIONAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASN : 43 | S3 : - | IV/e : 0 | Ess IV = 17 | Staf = 20 |
| Non ASN : 72 | S2 : 7 | IV/d : 0 | Ess III = 5 | |
| | S1 : 76 | IV/c : 1 | Ess II = 1 | |
| | D4 : - | IV/b : 1 | | |
| | D3 : 11 | IV/a : 3 | | |
| | D2 : - | III/d : 17 | | |
| | D1 : - | III/c : 5 | | |
| | SLTA : 21 | III/b : 2 | | |
| | SLTP : | III/a : 1 | | |
| | SD : - | II/d : 0 | | |
| | | II/c : 0 | | |

| | | | | |
|--|--|----------|--|--|
| | | II/b : 0 | | |
| | | II/a : 0 | | |
| | | I/d : 0 | | |
| | | I/c : 0 | | |
| | | I/b : 0 | | |
| | | I/a : 0 | | |
| | | IX : 4 | | |
| | | VII : 2 | | |
| | | V : 2 | | |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Juli 2025


Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No | Uraian | Jenjang Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|----|-----------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 1 | ASN | S 2 | 6 | ESELON II : 1 |
| | | S 1 | 31 | ESELON III : 5 |
| | | D III | 4 | ESELON IV : 17 |
| | | SMA/SEDERAJAT | 2 | STAF : 20 |
| | JUMLAH | | 43 | 43 |
| 2 | PEGAWAI NON PNS | S 2 | 1 | STAF : 72 |
| | | S 1 | 45 | |
| | | D III | 7 | |
| | | D I | 0 | |
| | | SMA | 19 | |
| | | SMP | 0 | |
| | JUMLAH | | 72 | 72 |
| | JUMLAH KESELURUHAN (1+2) | | 115 | 115 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Juli 2025

**BAGAN STRUKTUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**



1.4 Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan ini terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
 - 1.3.1 Kondisi Pemerintahan
 - 1.3.2 Tugas, Kewenangan dan Kewajiban
 - 1.3.3 Kapasitas Aparatur Sipil Negara
- 1.4. SISTEM PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029
 - 2.1.1. Visi, Misi dan sasaran Pembangunan Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Isu Strategis, Tujuan sasaran dan Pembangunan Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Pohon Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
 - 2.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025
 - 2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Alokasi Per Sasaran program/Kegiatan

3.2.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Ukuran Kinerja

4.2 Simpulan

4.3 Rekomendasi

LAMPIRAN

A. Laporan Realisasi Keuangan

B. Perjanjian Kinerja

C. Rencana Kerja Tahunan

D. Rencana Aksi

E. Inovasi

F. Daftar Penghargaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator, Rencana ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Bupati Kabupaten Tanggamus dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dimana dalam perjanjian tersebut terdiri atas 3 (Tiga) Sasaran dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan Program/kegiatan tahun 2025, dengan target satuan berupa % (persen) sesuai dengan target yang ingin dicapai dari Program/Kegiatan.

2.1 Rencana Pembangunan Perangkat Daerah 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 050/2694/27/2025 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Perangkat Daerah

a. Visi Kabupaten Tanggamus

Visi RENSTRA 2025-2029 Kabupaten Tanggamus merupakan kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (Lima) tahun. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus untuk tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas”

b. MISI

Sedangkan untuk mewujudkannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 melaksanakan Misi ke-4 dari RPJMD 2025-2029 yaitu :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ”

Misi ini merupakan usaha untuk menata pemerintahan yang bersih dan baik sehingga berkinerja baik dan dipercaya Masyarakat. Pemerintah yang bersih tercermin pada tidak adanya penyimpangan baik dari aspek keuangan dan kewenangan maupun administrasi serta aparturnya disiplin.

Pemerintah yang baik tercermin pada manajemen pemerintah yang transparansi, akuntabel, partisipatif, suberdaya aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai..

2.1.2. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dan masyarakat di masa yang akan datang.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan Prasarana akan mempengaruhi sistem pelayanan;
2. Adanya ketidaksesuaian data/identitas antara database kependudukan dengan dokumen lain seperti ijazah, surat/akad nikah, serta berbagai intervensi pembangunan seperti Jamkesmas dan lain-lain;

3. Belum semua PD melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk masa yang akan datang, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
3. Peningkatan sumber daya aparatur;
4. Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Administrasi Kependudukan;
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan;
6. Penambahan Sarana dan Prasarana dalam rangka untuk memperlancar proses pelayanan Administrasi Kependudukan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan menggambarkan arah strategis Perangkat Daerah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai misi Perangkat Daerah, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

Tujuan Pemerintah Daerah :

“Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi”

Tujuan Perangkat Daerah :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja(ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanggamus

Tahun 2025- 2029

| NO | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja (%) | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 91,84 | 92,30 | 92,75 | 93,21 | 93,67 |
| | | | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persentase Penduduk Ber-KTP | 99,63 | 99,65 | 99,67 | 99,69 | 99,71 |
| | | | | Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 93,79 | 98,11 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | 97,29 | 97,31 | 97,33 | 97,35 | 97,37 |
| | | | | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Diolah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

| MISI | TUJUAN PD | INDIKATOR TUJUAN PD | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|--|---|--------------------|---|
| Misi 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik | T.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | IT.1 Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi |
| | | | S.1 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | IS.1 Persentase Penduduk Ber-KTP | $\frac{\text{Jumlah Penduduk} > 17 \text{ Th yang ber KTP/ Menikah}}{\text{Jumlah Penduduk} > 17 \text{ Th/ Menikah}} \times 100\%$ | Disdukcapil | Bidang Kependudukan |
| | | | | IS.2 Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga | $\frac{\text{Jumlah Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$ | Disdukcapil | Bidang Kependudukan |
| | | | | IS.3 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | $\frac{\text{Jumlah KIA yang di terbitkan/ Cetak}}{\text{Jumlah Wajib KIA}} \times 100\%$ | Disdukcapil | Bidang Kependudukan |
| | | | S.2 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | IS.4 Persentase penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | $\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun}}{\text{Jumlah Wajib Akta}} \times 100\%$ | Disdukcapil | Bidang Catatan Sipil |
| | | | | IS.5 Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | $\frac{\text{Jumlah Penerbitan akta perkawinan Non Muslim}}{\text{Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$ | Disdukcapil | Bidang Catatan Sipil |
| | | | | IS.6 Persentase penerbitan Kutipan Akta Kematian | $\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kematian}}{\text{Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$ | Disdukcapil | Bidang Catatan Sipil |
| | | | S.3 Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan | IS.7 Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan | $\frac{\text{Jumlah OPD yang Kerjasama dan pemanfaatan hasil kerjasama}}{100 \text{ Jumlah OPD yang sudah melakukan kerjasama}} \times 100\%$ | Disdukcapil | Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan |

Diolah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

TABEL 2.3

Target Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Periode 2025-2029

| NO | MISI | Tujuan PD | Indikator Tujuan PD | Sasaran | Indikator | TARGET CAPAIAN KINERJA (%) | | | | |
|----|--|--|--|--|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Misi 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik | T.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil | IT.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 91,84 | 92,30 | 92,75 | 93,21 | 93,67 |
| | | | | S.1 Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | IS.1 Persentase Penduduk Ber-KTP | 99,63 | 99,65 | 99,67 | 99,69 | 99,71 |
| | | | | | IS.2 Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | IS.3 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 93,79 | 98,11 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | S.2 Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | IS.4 Persentase penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | IS.5 Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | 97,29 | 97,31 | 97,33 | 97,35 | 97,37 |
| | | | | | IS.6 Persentase penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | S.3 Meningkatkan Pemanfaatan Informasi Kependudukan | IS.7 Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |


Diolah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

2.1.4 Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon Kinerja adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis, pohon kinerja dapat disajikan pada berikut :

POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS



2.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan komitmen pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, antisipatif, dan realistis untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanggamus khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam menjalankan program dan kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 telah ditetapkan dengan berbagai program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pendaftaran Penduduk
- 3) Program Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan yang dijabarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Milik Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 9) Pelayanan Pencatatan Sipil
- 10) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- 11) Penyusunan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan yang dijabarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 9) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 10) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 11) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 12) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 13) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 14) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 15) Penyediaan Bahan/Material
- 16) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 18) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 19) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 22) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 23) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 24) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 25) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 26) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

2.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Berdasarkan uraian diatas, maka prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tanggamus Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada Masyarakat;
2. Meningkatnya capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD);
3. Koneksitas NIK dengan Identitas Kependudukan dan tersedianya regulasi Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
4. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
5. Meningkatnya Penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat;
6. Meningkatnya Kemampuan Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 mengacu pada

dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tanggamus

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|---------|
| 1. | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persentase Penduduk Ber-KTP | 99,63 % |
| | | Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga | 100 % |
| | | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 93,79 % |
| 2 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 100 % |
| | | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | 97,29 % |
| | | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100 % |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan | 50 % |

Diolah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam semangat transparansi, akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Kinerja Kabupaten Tanggamus yang dibuat sesuai ketentuan, laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus.

Di samping itu akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Sesuai dengan kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam hal ini, laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Dalam memberikan klasifikasi penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran berpedoman pada Permendagri No. 54 tahun 2010 dengan menggunakan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah di bagi 6 (enam) kategori dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

| No. | Interval Nilai Relaisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. | >100% | Melampau Target | |
| 2. | 91%-100% | Sangat Tinggi | |
| 3. | 76%-90% | Tinggi | |
| 4. | 66%-75% | Sedang | |
| 5. | 51%-65% | Rendah | |
| 6. | <50% | Sangat Rendah | |

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Perangkat Daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, berikut akan disampaikan mengenai pencapaian Renstra 2025-2029 :

Berikut hasil pencapaian akhir kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dari Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan 7 indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

| NO | SASARAN | INDIKATOR |
|----|-----------|-------------|
| 1. | Sasaran 1 | 3 indikator |
| 2. | Sasaran 2 | 3 indikator |
| 3. | Sasaran 3 | 1 indikator |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka setiap Perangkat daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Perangkat Daerah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu Perangkat Daerah. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanggamus 2025

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---------|-----------|---------|
| 1. | Persentase Penduduk Ber-KTP | 99,63 % | 98,11 % | 98,47 % |
| 2. | Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3. | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 93,79 % | 90,62 % | 96,62 % |
| 4. | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5. | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | 97,29 % | 77,61 % | 79,77 % |
| 6. | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7. | Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan | 50 % | 50% | 100% |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa table berikut :

Tabel 3.4
Rata-rata capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
|-------------------------|-------------------|----------|
| 1 | Melampaui Target | |
| 2 | Sangat Tinggi | 6 |
| 3 | Tinggi | 1 |
| 4 | Sedang | |
| 5 | Rendah | |
| 6 | Sangat Rendah | |
| Jumlah Indikator | | 7 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025- 2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Tanggamus pada Tahun awal pencapaian Renstra 2025- 2029 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2025 adalah tahun pencapaian pertama pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, sebanyak 3 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kondisi Akhir Target Misi

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
| | | | Melampaui Target | | Sangat Tinggi | | Tinggi | | Sedang | | Rendah | | Sangat Rendah | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Misi 4 | 7 | 0 | 0 % | 6 | 85,71% | 1 | 14,29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jumlah | | 7 | 0 | 0 % | 6 | 85,71% | 1 | 14,29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Dari sebanyak 3 (Tiga) Sasaran dengan sebanyak 7 (Tujuh) indikator kinerja, pencapaian kinerja Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| No | Kategori | Jumlah Indikator | Persentase |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| | | Kinerja Utama | |
| A. | Misi 3 | | |
| 1 | Melampaui Target | 0 | 0% |
| 2 | Sangat Tinggi | 6 | 85,71% |
| 3 | Tinggi | 1 | 14,29% |
| 4 | Sedang | 0 | 0% |
| 5 | Rendah | 0 | 0% |
| 6 | Sangat Rendah | 0 | 0% |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Hasil analisis pencapaian Indikator Tujuan SKPD dan Pencapaian kinerja 3 (Tiga) Sasaran dan 7 (Tujuh) Indikator adalah bahwa 6 (enam) Indikator Sasaran masuk dalam kategori sangat tinggi dengan persentase 85,71% dan 1 (satu) Indikator Sasaran masuk dalam kategori Tinggi dengan persentase 14,29%.


Analisis pencapaian Indikator Tujuan SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Indikator Tujuan | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|------------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 89,17 | 91,39 | 102,49% | 91,84 | 91,12 | 99,22% |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025



Target Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus Tahun 2025 adalah 91,84 dimana realisasi sebesar 91,12 dengan demikian capaian kinerja sebesar 99,22 % kategori masuk dalam capaian **sangat tinggi** dari target yang telah ditentukan , ini tidak terlepas dari upaya kerja keras jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka mencapai tujuan

pelayanan, yaitu : Pelayanan Membahagiakan Masyarakat.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari penilaian Responden terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi bagi pengguna layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian pada triwulan I memperoleh nilai SKM sebesar 90,00 pada triwulan II mengalami kenaikan nilai SKM menjadi 91,22, pada triwulan III mengalami kenaikan nilai SKM menjadi 91,33 dan pada triwulan IV mengalami kenaikan nilai SKM lagi menjadi 91,92 sehingga nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tahun 2025 adalah 91,12 .

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah **pertama** yaitu 3,40 pada Nilai IKM Triwulan III Dan Sarana dan Prasarana juga nilai terendah **kedua** yang mendapatkan nilai 3,46 pada Nilai IKM Triwulan IV dan Prosedur Pelayanan termasuk **tiga** unsur terendah yaitu 3,48 pada Nilai IKM Triwulan IV.
2. Sedangkan unsur layanan yang mendapatkan nilai **tertinggi** 4,00 yaitu Biaya/Tarif.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana dan Prasarana : masih banyak sarana dan prasarana (Gedung dan perangkat kantor) yang mengalami kerusakan karena usia.
- Prosedur Pelayanan : perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan serta dipublikasikan Alur Pelayanan.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya, dapat dilihat sebagai berikut:

| No | Prioritas Unsur | Rencana Tindak Lanjut |
|----|----------------------|--|
| 1 | Sarana dan Prasarana | Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengadaan Saranadan Prasarana. |
| 2 | Prosedur Layanan | Pelayanan di permudah dan prosesnya lebih dipercepat serta Alur Pelayanan dipublikasikan |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Analisis pencapaian Indikator kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan


Sasaran 1 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen kependudukan didukung dengan 3 (tiga) indikator sebagaimana sebagai berikut:

Tabel 3.8

Pencapaian sasaran 1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

| Indikator Sasaran | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|-------------------|---|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Penduduk Ber-KTP | 98,17 % | 98,70 % | 100,54 % | 99,63 % | 98,11 % | 98,47 % |
| 2 | Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 60,27 % | 86,82 % | 144,05 % | 93,79 % | 90,62 % | 96,62 % |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025



Dari tabel diatas dapat dilihat pada sasaran pertama mengenai Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan realisasi sasaran mencapai pada nilai yang dapat digolongkan tingkat keberhasilan sangat

tinggi. Berikut Tabel penjelasan data-data tentang realisasi pada sasaran pertama, yaitu hasil pelayanan Dokumen Kependudukan tahun 2025 sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Formulasi | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
|-------------------|--|-----------------------------|--|------------|-------|
| | | Persentase Penduduk Ber-KTP | Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP x 100 | 453.013 | 98,70 |
| | Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah | 458.973 | 465.518 | | |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Capaian pada **Persentase Penduduk Ber-KTP** pada Tahun 2025 terealisasi 98,11 % dari target 99,63 % yang direncanakan dalam *perjanjian kinerja tahun 2025* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,47 %, Pada sasaran ini kategori capaian **sangat tinggi** yang ditetapkan. Capaian ini sesuai dengan target Nasional yaitu 100% kepemilikan KTP, ini dikarenakan ada sebagian warga masyarakat yang usia 16 tahun dengan target ditahun 2025 sudah berusia 17 tahun sudah melakukan perekaman terlebih dahulu, capaian ini juga didukung oleh Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

1. PELAYANAN PAK KAMLING (Pelayanan Administrasi Kependudukan Perekaman Keliling)
2. PELAYANAN HOME SERVICE.
3. PELAYANAN ADEK CAKEP (Adminduk Kelar Pasca Kepenghulu)
4. PELAYANAN PESONA DUKCAPIL (PELAYANAN ONLINE DUKCAPIL)
5. PESONA ALAM (PESONA ONLINE ANTAK DI LAMBAN)
6. PELAYANAN KOLEKTIF (Pelakor)
7. PELAYANAN ONLINE KOLEKTIF (ONKOL)
8. NAPAS DAPDUK (Nara Pidana Bebas Dapat Adminduk)
9. PELAYANAN PASCA BENCANA (PASBEN)
10. PENARI CANTIK (Perubahan Adminduk PNS, TNI, POLRI PASCA PURNA BHAKTI)

11. KOTAG (Kolaborasi Tokoh Agama)

| Indikator Kinerja | Formulasi | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
|---|--|------------|-----|------------|-----|
| | | | | | |
| Persentase Keluarga memiliki Kartu Keluarga | Jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga x 100 | 193.637 | 100 | 196.801 | 100 |
| | Jumlah keluarga | 193.637 | | 196.801 | |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Capaian pada **Persentase Keluarga Memiliki kartu Keluarga** pada Tahun 2025 direalisasikan 100 % dari target 100 % yang direncanakan dalam *perjanjian kinerja tahun 2025* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, Pada sasaran ini kategori capaian **sangat tinggi** yang ditetapkan. Capaian ini melampaui target dikarenakan didukung oleh beberapa Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

1. PELAYANAN BERITA ASIK (Pemberian Akta Kelahiran Melalui Fasilitas Kesehatan)
2. PELAYANAN PESONA DUKCAPIL (PELAYANAN ONLINE DUKCAPIL)
3. PESONA ALAM (PESONA ONLINE ANTAK DI LAMBAN)
4. PELAYANAN KOLEKTIF (Pelakol)
5. PELAYANAN ONLINE KOLEKTIF (ONKOL)
6. PELAKU SIKEP (Pelayanan Khusus Administrasi Kependudukan)
7. ADEK CAKEP (ADMINDUK Kelar Pasca Kepenghulu)
8. PELAYANAN PASCA BENCANA (PASBEN)
9. PENARI CANTIK (Perubahan Adminduk PNS, TNI, POLRI PASCA PURNA BHAKTI)
10. KOTAG (Kolaborasi Tokoh Agama)

| Indikator Kinerja | Formulasi | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
|--|---|------------|-------|------------|-------|
| | | | | | |
| Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | Jumlah KIA yang di terbitkan/ Cetak x 100 | 157.855 | 86,82 | 162.875 | 90,62 |
| | Jumlah Wajib KIA | 181.827 | | 179.725 | |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Capaian pada **Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak** pada Tahun 2025 direalisasikan 90,62% dari target 93,79% yang direncanakan dalam *perjanjian kinerja tahun 2025* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,62%, Pada sasaran ini kategori capaian **sangat tinggi** yang ditetapkan dan juga melampaui target Nasional yaitu Kepemilikan KIA Tahun 2025 sebesar 60%, Capaian ini diperoleh dikarenakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil berinovasi dalam penerbitan KIA, antara lain :

1. PELAYANAN BERITA ASIK (Pemberian Akta Kelahiran Melalui Fasilitas Kesehatan)
2. PELAYANAN PAK SEKDA (Pelayanan Akta Kelahiran Sekolah Dasar)
3. PELAYANAN PAK SEKDA-PAUD
4. PELAKU SIKEP (Pelayanan Khusus Administrasi Kependudukan)

2

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil


Sasaran 2 Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil didukung dengan 3 (tiga) sebagaimana sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pencapaian sasaran 2. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pencatatan sipil

| Indikator Sasaran | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|-------------------|---|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 97,31 % | 100 % | 102,76 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | 100 % | 100% | 100 % | 97,29 % | 77,61 % | 79,77 % |
| 3 | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025



Dari tabel diatas dapat dilihat pada sasaran Kedua mengenai **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil** realisasi sasaran mencapai pada nilai yang dapat digolongkan tingkat keberhasilan tinggi. Berikut Tabel penjelasan data-data tentang realisasi pada sasaran Kedua, yaitu hasil pelayanan penerbitan dokumen Pencatatan Sipil tahun 2025 sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Formulasi | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun x 100 | 191.404 | 100 | 190.790 | 100 |
| | Jumlah wajib akta | 191.404 | | 190.790 | |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Capaian pada **Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran** pada Tahun 2025 direalisasikan 100 % dari target 100% yang direncanakan dalam *perjanjian kinerja tahun 2025* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, Pada sasaran ini kategori capaian **sangat tinggi** yang ditetapkan dan juga melampaui target Nasional yaitu Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2025 sebesar 97%. Capaian ini didapatkan karena Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil berinovasi dalam penerbitan Akta Kutipan Kelahiran antara lain :

1. PESONA ALAM (PESONA ONLINE ANTAK DI LAMBAN)
2. PELAYANAN PESONA DUKCAPIL (PELAYANAN ONLINE DUKCAPIL)
3. PELAYANAN BERITA ASIK (Pemberian Akta Kelahiran Melalui Fasilitas Kesehatan)
4. PELAYANAN PAK SEKDA (Pelayanan Akta Kelahiran Sekolah Dasar)
5. PELAYANAN PAK SEKDA-PAUD
6. PELAYANAN ONLINE KOLEKTIF (ONKOL)

| Indikator Kinerja | Formulasi | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
|---|--|------------|-----|------------|-------|
| | | | | | |
| Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | Jumlah penerbitan akta perkawinan Non Muslim x 100 | 1.731 | 100 | 1.941 | 77,61 |
| | Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan | 1.731 | | 2.501 | |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Capaian pada **Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan** pada Tahun 2025 direalisasikan 77,61 % dari target 97,29 % yang direncanakan dalam *perjanjian kinerja tahun 2025* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 79,77 %, Pada sasaran ini kategori capaian **tinggi** yang ditetapkan.

Tersisa 22,39% dikarenakan jamaat belum mengusulkan permohonan akta perkawinan atau jamaat belum update status perkawinan di kartu keluarga, dan pencapaian 79,77% ini dikarenakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil berinovasi dalam penerbitan Akta Kutipan Perkawinan antara lain :

1. PAKET LAYANAN LINTAS AGAMA TANGGAMUS (PAK YAN LIGAT)
2. KOTAG (Kolaborasi Tokoh Agama)

| Indikator Kinerja | Formulasi | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | Jumlah Penerbitan Akta kematian x 100 | 24.770 | 100 | 29.134 | 100 |
| | Peristiwa Kematian yang dilaporkan | 24.770 | | 29.134 | |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Capaian pada **Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian** pada Tahun 2025 direalisasikan 100 % dari target 100 % yang direncanakan dalam *perjanjian kinerja tahun 2025* sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, Pada sasaran ini kategori capaian **sangat tinggi** yang ditetapkan. Capaian ini didapatkan karena Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil berinovasi dalam penerbitan Akta Kutipan Kematian antara lain :

1. Paket Ke Tanggamus (Pelayanan Akta Kematian Tangga Menuju Surga)

3

Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan


Sasaran 3 Meningkatkan Pemanfaatan Informasi Kependudukan didukung dengan 1 (Satu) Indikator sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pencapaian sasaran 3. Meningkatkan Pemanfaatan Informasi Kependudukan

| Indikator Sasaran | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Target | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | Realisasi |
| 1 Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan | 48,39% | 72,73% | 150,30% | 50 % | 50% | 100% |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025



Dari tabel diatas dapat dilihat pada sasaran Ketiga mengenai **Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan** realisasi sasaran mencapai pada nilai yang mengalami penurunan, dikarenakan terjadi pengurangan Hak Akses Perangkat Daerah dari tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) Perangkat Daerah belum mendapatkan izin hak akses baru dari Dirjen Dukcapil berupa perpanjangan hak akses dan pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama namun belum mendapatkan izin hak akses berupa User dan Password dari Dirjen Dukcapil sehingga Perangkat Daerah yang sudah memiliki hak akses hanya 8 (delapan) Perangkat Daerah dari 16 (enam belas) Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus berhasil merealisasikan 5 (lima) Perjanjian Kerjasama, sesuai dengan target Nasional yaitu 5 (lima) Perjanjian Kerjasama, Ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, Dengan capaian ini menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja, Berikut Tabel penjelasan data-data tentang realisasi pada sasaran dimana data terakumulasi setiap tahunnya sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Formulasi | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
|-------------------|---|---|--|------------|-------|
| | | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | Jumlah OPD Kerjasama dan memanfaatkan data hasil kerjasama x 100 | 8 | 72,73 |
| | Jumlah OPD yang sudah melakukan kerjasama | 11 | | 16 | |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Capaian pada Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan pada Tahun 2025 direalisasikan 50% dari target 50% yang direncanakan dalam *perjanjian kinerja Tahun 2025* sehingga persentasi capaian kerjanya adalah 100% Pada sasaran ini kategori capaian **sangat tinggi** yang ditetapkan.

Capaian target Nasional dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| No | URAIAN | TARGET NASIONAL 2025 | CAPAIAN KINERJA DISDUKCAPIL KABUPATEN TANGGAMUS |
|----|--------------------------------|----------------------|---|
| 1. | Perekaman KTP-el | 99% | 98% |
| 2. | Akte Kelahiran | 97% | 100% |
| 3. | KIA | 60% | 90% |
| 4. | Buku Pokok Pemakaman | 75% | 100% |
| 6. | Perjanjian Kerjasama | 5 PKS | 5 PKS |
| 7. | Inovasi | 2 Inovasi | 2 Inovasi |
| 8. | Identitas Kependudukan Digital | 30% | 12% |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Alokasi Per Sasaran Program/Kegiatan

Realisasi anggaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tahun 2025 sebesar Rp. 7.867.244.232,00 (91,01%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.644.029.156,08. Adapun alokasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Persentasi Alokasi Anggaran

| NO | Sasaran | Indikator | Anggaran | |
|----|---|---|-------------|--------|
| | | | (Rp) | (%) |
| 1 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persentase Penduduk Ber-KTP | 817.700.000 | 9,46 % |
| | | Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga | 141.185.300 | 1,92 % |
| | | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 418.298.000 | 4,84 % |
| 2 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persentase penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 67.086.600 | 0,94 % |
| | | Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | 29.435.000 | 0,38 % |
| | | Persentase penerbitan Kutipan Akta Kematian | 47.935.300 | 0,58 % |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan | 1.451.400 | 0,02% |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa urusan yang menjadi prioritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Berikut ini adalah urutan prioritas paling atas apabila dilihat dari pembagian Alokasi Anggaran :

1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian (81,87%)
2. Persentase Penduduk Ber-KTP (9,46%)
3. Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga (1,92%)

LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

4. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (4,84%)
5. Persentase penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (0,94%)
6. Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan (0,38%)
7. Persentase penerbitan Kutipan Akta Kematian (0,58%)
8. Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan (0,02%)

3.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| NO | Sasaran | Indikator | KINERJA (%) | | | ANGGARAN | | | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|---|---|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persentase Penduduk Ber-KTP | 99,63 | 98,11 | 98,47 | 817.700.000 | 730.268.553 | 89,31 % | 9,16 % |
| | | Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga | 100 | 100 | 100 | 166.002.950 | 163.750.819 | 98,64 % | 1,36 % |
| | | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 93,79 | 90,62 | 96,62 | 418.298.000 | 394.623.393 | 94,34 % | 2,28 % |
| 2 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 100 | 100 | 100 | 81.126.475 | 76.305.491 | 94,06 % | 5,94 % |
| | | Persentase Penerbitan Kutipan Akta perkawinan | 97,29 | 77,61 | 79,77 | 32.450.590 | 23.126.941 | 71,27 % | 8,50 % |
| | | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100 | 100 | 100 | 50.175.885 | 47.698.386 | 95,06 % | 4,94 % |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan | 50 | 50 | 100 | 1.451.400 | 550.000 | 37,89 % | 62,11 % |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Uraian dalam bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bagian penutup dari LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

4.1 Ukuran Kinerja

Dari data hasil capaian kinerja sasaran yang tercantum dalam form capaian kinerja sasaran terkait indikator kinerja utama dan anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dapat disampaikan hal-hal berikut:

Pada **Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan** secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2025 dikategorikan **sangat tinggi** dengan rincian kinerja dan capaian keuangan sebagai berikut :

Pada Indikator Kinerja **Persentase penduduk ber-KTP** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menargetkan 99,63% dengan Anggaran Rp. 817.700.000 dan realisasi Kinerja untuk Indikator kinerja tersebut adalah 98,11% persentase capaian kinerja adalah 98,47% sehingga masuk ke kategori **Sangat Tinggi**, sedangkan realisasi Anggarannya Rp 730.268.553 dengan persentase capaian keuangan adalah 89,31% sehingga tingkat efisiensi sebesar 9,16%.

Pada Indikator Kinerja **Persentase keluarga memiliki kartu keluarga** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menargetkan 100% dengan Anggaran Rp.166.002.950 dan realisasi Kinerja untuk Indikator kinerja tersebut adalah 100% dengan persentase capaian kinerja adalah 100% sehingga masuk ke kategori **sangat tinggi**, sedangkan realisasi Anggarannya Rp 163.750.819 dengan persentase capaian keuangan adalah 98,64% sehingga tingkat efisiensi sebesar 1,36%.

Pada Indikator Kinerja **Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menargetkan 93,79% dengan Anggaran Rp. 418,298.000 dan realisasi Kinerja untuk Indikator kinerja tersebut adalah 90,62% dengan persentase capaian kinerja adalah 96,62% sehingga masuk ke kategori **sangat tinggi**, sedangkan realisasi Anggarannya Rp. 394.623.393 dengan persentase capaian keuangan adalah 94,34% sehingga tingkat efisiensi sebesar 2,28%.

Pada **Sasaran Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil** secara keseluruhan capain kinerja tahun 2025 dikategorikan **sangat tinggi** dengan rincian kinerja dan capaian keuangan sebagai berikut :

Pada Indikator Kinerja **Persentase Penerbitan kutipan akta kelahiran** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menargetkan 100% dengan Anggaran Rp. 81.126.475 dan realisasi Kinerja untuk Indikator kinerja tersebut adalah 100% dengan persentase capaian kinerja adalah 100% sehingga masuk ke kategori **sangat tinggi**, sedangkan realisasi Anggarannya Rp 76.305.491 dengan persentase capaian keuangan adalah 94,06% sehingga tingkat efisiensi sebesar 5,94%.

Pada Indikator Kinerja **Persentase Penerbitan kutipan akta perkawinan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menargetkan 97,29% dengan Anggaran Rp. 32.450.590 dan realisasi Kinerja untuk Indikator kinerja tersebut adalah 77,61% dengan persentase capaian kinerja adalah 79,77% sehingga masuk ke kategori **tinggi**, sedangkan realisasi Anggarannya Rp 23.126.941 dengan persentase capaian keuangan adalah 71,27% sehingga tingkat efisiensi sebesar 8,50%.

Pada Indikator Kinerja **Persentase Penerbitan kutipan akta kematian** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menargetkan 100% dengan Anggaran Rp. 50.175.885 dan realisasi Kinerja untuk Indikator kinerja tersebut adalah 100% dengan persentase capaian kinerja adalah 100% sehingga masuk ke kategori **sangat tinggi**, sedangkan realisasi Anggarannya Rp. 47.698.386 dengan persentase capaian keuangan adalah 95,06% sehingga tingkat efisiensi sebesar 4,94%.

Pada **Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan** secara keseluruhan capain kinerja tahun 2025 dikategorikan **sangat tinggi** dengan rincian kinerja dan capaian keuangan sebagai berikut :

Pada Indikator Kinerja **Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menargetkan 50% dengan Anggaran Rp. 1.451.400 dan realisasi Kinerja untuk Indikator kinerja tersebut adalah 50% dengan persentase capaian kinerja adalah 100% sehingga masuk ke kategori **sangat tinggi**, sedangkan realisasi Anggarannya Rp. 550.000 dengan persentase capaian keuangan adalah 37,89% sehingga tingkat efisiensi sebesar 62,11%.

4.2 Simpulan

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Sebesar Rp. 8.644.029.156,08 dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 7.867.244.232,00 atau 91,01%

4.3 Rekomendasi

1. Meremajakan dan menambah sarana dan prasarana dalam proses pelayanan Administrasi Kependudukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat;
2. Agar ada penambahan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki pengetahuan di bidang IT sehingga mampu menunjang pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu PD yang melakukan pelayanan publik, dimana Inovasi pelayanan merupakan hal yang penting dalam rangka proses pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi masyarakat. Oleh karena itu Kami berharap agar pemangku kepentingan dapat menganggarkan dana yang menyangkut Inovasi pelayanan pada tahun mendatang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode Rek. | Organisasi Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator Keluaran dan hasil | Satuan | Anggaran | | | Kinerja | Target Kinerja | | Permasalahan/ Hambatan | Pemecahan Masalah/ | Keterangan |
|-----------------|--|---------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | | | Pagu | Realisasi | Sisa | Keuangan | (Keluaran & Hasil) | | | Rekomendasi | |
| | | | | | | Realisasi (%) | Rencana (%) | Realisasi (%) | | | |
| 1 | 2. | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
| 2.12.2.12.01.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp. | 8.644.029.156,08 | 7.867.244.232,00 | 776.784.924,08 | 91,01 | 100,00 | 95,34 | | | |
| 2,12 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp. | 8.644.029.156,08 | 7.867.244.232,00 | 776.784.924,08 | 91,01 | 100,00 | 95,34 | | | |
| 2.12.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Rp. | 8.632.097.356,08 | 7.857.694.232,00 | 774.403.124,08 | 91,03 | 100,00 | 93,97 | | | |
| 2.12.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. | 5.401.600,00 | 1.010.000,00 | 4.391.600,00 | 18,70 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.01.01 | 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 1.783.900,00 | 1.010.000,00 | 773.900,00 | 56,62 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 1.783.900,00 | 1.010.000,00 | 773.900,00 | 56,62 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 3 | 3 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan baik dan tepat waktu | dokumen | 3 | 3 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.01.02 | 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan baik dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.01.03 | 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan baik dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.01.04 | 4. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | dokumen | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan baik dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.01.05 | 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 660.900,00 | 0,00 | 660.900,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 660.900,00 | 0,00 | 660.900,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan baik dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Kode Rek. | Organisasi Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator Keluaran dan hasil | Satuan | Anggaran | | | Kinerja | Target Kinerja | | Permasalahan/ Hambatan | Pemecahan Masalah/ | Keterangan |
|------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | | | Pagu | Realisasi | Sisa | Keuangan | (Keluaran & Hasil) | | | Rekomendasi | |
| | | | | | | Realisasi (%) | Rencana | Realisasi | | | |
| 1 | 2. | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
| 2.12.01.2.01.06 | 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 660.900,00 | 0,00 | 660.900,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 660.900,00 | 0,00 | 660.900,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6 | 6 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan baik dan tepat waktu | Laporan | 6 | 6 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.01.07 | 7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 300.900,00 | 0,00 | 300.900,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 300.900,00 | 0,00 | 300.900,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 3 | 3 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan baik dan tepat waktu | Laporan | 3 | 3 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. | 5.878.718.606,08 | 5.461.858.679,00 | 416.859.927,08 | 92,91 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.02..01 | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 4.401.987.606,08 | 3.991.348.679,00 | 410.638.927,08 | 90,67 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 4.401.987.606,08 | 3.991.348.679,00 | 410.638.927,08 | 90,67 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 33 | 33 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | Orang/Bulan | 33 | 33 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.02..02 | 2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 1.417.241.000,00 | 1.411.110.000,00 | 6.131.000,00 | 99,57 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 1.417.241.000,00 | 1.411.110.000,00 | 6.131.000,00 | 99,57 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 13 | 13 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | Dokumen | 13 | 13 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.02..03 | 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp. | 59.490.000,00 | 59.400.000,00 | 90.000,00 | 99,85 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp. | 59.490.000,00 | 59.400.000,00 | 90.000,00 | 99,85 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | Dokumen | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Kode Rek. | Organisasi Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator Keluaran dan hasil | Satuan | Anggaran | | | Kinerja | Target Kinerja | | Permasalahan/ Hambatan | Pemecahan Masalah/ | Keterangan |
|-----------------|--|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | | | Pagu | Realisasi | Sisa | Keuangan | (Keluaran & Hasil) | | | Rekomendasi | |
| | | | | | | Realisasi (%) | Rencana | Realisasi | | | |
| 1 | 2. | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
| 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp | 2.422.000,00 | 0,00 | 2.422.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.03.06 | 1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp | 2.422.000,00 | 0,00 | 2.422.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp | 2.422.000,00 | 0,00 | 2.422.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik | Laporan | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.12.01.2.05.02 | 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik | Paket | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.12.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp | 205.521.300,00 | 163.925.082,00 | 41.596.218,00 | 79,76 | 100,00 | 98,15 | | | |
| 2.12.01.2.06.04 | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp | 42.000.000,00 | 27.205.450,00 | 14.794.550,00 | 64,77 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp | 42.000.000,00 | 27.205.450,00 | 14.794.550,00 | 64,77 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik | Paket | 2 | 2 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.06.05 | 2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp | 30.300.000,00 | 19.425.000,00 | 10.875.000,00 | 64,11 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp | 30.300.000,00 | 19.425.000,00 | 10.875.000,00 | 64,11 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik | Paket | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.06.07 | 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp | 29.353.300,00 | 26.989.000,00 | 2.364.300,00 | 91,95 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp | 29.353.300,00 | 26.989.000,00 | 2.364.300,00 | 91,95 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik | Paket | 2 | 2 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Kode Rek. | Organisasi Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator Keluaran dan hasil | Satuan | Anggaran | | | Kinerja | Target Kinerja | | Permasalahan/ Hambatan | Pemecahan Masalah/ | Keterangan |
|-----------------|--|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | | | Pagu | Realisasi | Sisa | Keuangan | (Keluaran & Hasil) | | | Rekomendasi | |
| | | | | | | Realisasi (%) | Rencana | Realisasi | | | |
| 1 | 2. | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | (%) | (%) | 7 | 8 | 9 |
| | | | 6a | 6b | | | | | | | |
| 2.12.01.2.06.09 | 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Hasil : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik | Rp | 103.868.000,00 | 90.305.632,00 | 13.562.368,00 | 86,94 | | | | | |
| | | Rp | 103.868.000,00 | 90.305.632,00 | 13.562.368,00 | 86,94 | | | | | |
| | | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Laporan | 27 | 25 | 2 | | 100,00 | 92,59 | | | |
| | | laporan | 27 | 25 | 2 | | 100,00 | 92,59 | | | |
| 2.12.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 2.285.849.650,00 | 1.996.779.978,00 | 289.069.672,00 | 87,35 | 100,00 | 97,22 | | | |
| 2.12.01.2.08.02 | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Hasil : Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik | Rp | 160.808.000,00 | 96.098.221,00 | 64.709.779,00 | 59,76 | | | | | |
| | | Rp | 160.808.000,00 | 96.098.221,00 | 64.709.779,00 | 59,76 | | | | | |
| | | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Laporan | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | Laporan | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.08.03 | 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Hasil : Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik | Rp | 2.041.785.150,00 | 1.880.027.257,00 | 161.757.893,00 | 92,08 | | | | | |
| | | Rp | 1.617.587.900,00 | 1.475.861.923,00 | 141.725.977,00 | 91,24 | | | | | |
| | | Rp | 424.197.250,00 | 404.165.334,00 | 20.031.916,00 | 95,28 | | | | | |
| | | Laporan | 12 | 11 | 1 | | 100,00 | 91,67 | | | |
| | | Laporan | 12 | 11 | 1 | | 100,00 | 91,67 | | | |
| 2.12.01.2.08.04 | 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Hasil : Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik | Rp | 83.256.500,00 | 20.654.500,00 | 62.602.000,00 | 24,81 | | | | | |
| | | Rp | 83.256.500,00 | 20.654.500,00 | 62.602.000,00 | 24,81 | | | | | |
| | | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Laporan | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | Laporan | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 254.184.200,00 | 234.120.493,00 | 20.063.707,00 | 92,11 | 100,00 | 94,29 | | | |
| 2.12.01.2.09.01 | 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Hasil : Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik | Rp | 55.660.000,00 | 54.774.236,00 | 885.764,00 | 98,41 | | | | | |
| | | Rp | 55.660.000,00 | 54.774.236,00 | 885.764,00 | 98,41 | | | | | |
| | | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | unit | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | unit | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Kode Rek. | Organisasi Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator Keluaran dan hasil | Satuan | Anggaran | | | Kinerja | Target Kinerja | | Permasalahan/ Hambatan | Pemecahan Masalah/ Rekomendasi | | Keterangan |
|-----------------|---|---------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| | | | Pagu | Realisasi | Sisa | Keuangan | (Keluaran & Hasil) | | | | | |
| | | | | | | Realisasi (%) | Rencana | Realisasi | | | | |
| 1 | 2. | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 | |
| 2.12.01.2.09.02 | 2. Sub Kegiatan Penye Js Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Hasil : Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik | Rp | 143.645.200,00 | 135.776.557,00 | 7.868.643,00 | 94,52 | | | | | | |
| | | Rp | 143.645.200,00 | 135.776.557,00 | 7.868.643,00 | 94,52 | | | | | | |
| | | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | unit | 5 | 5 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | unit | 5 | 5 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2.12.01.2.09.06 | 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Hasil : Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik | Rp | 30.690.000,00 | 19.950.700,00 | 10.739.300,00 | 65,01 | | | | | | |
| | | Rp | 30.690.000,00 | 19.950.700,00 | 10.739.300,00 | 65,01 | | | | | | |
| | | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | unit | 35 | 27 | 8 | | 100,00 | 77,14 | | | | |
| | | unit | 35 | 27 | 8 | | 100,00 | 77,14 | | | | |
| 2.12.01.2.09.09 | 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Hasil : Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik | Rp | 24.189.000,00 | 23.619.000,00 | 570.000,00 | 97,64 | | | | | | |
| | | Rp | 24.189.000,00 | 23.619.000,00 | 570.000,00 | 97,64 | | | | | | |
| | | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Unit | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | Unit | 1 | 1 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2.12.02 | Program Pendaftaran Penduduk | Rp. | 348.900,00 | 0,00 | 348.900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Rp. | 348.900,00 | 0,00 | 348.900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2.12.02.2.01.04 | 1. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Hasil : Persentase Kartu Keluarga Memiliki Kartu Keluarga | Rp. | 348.900,00 | 0,00 | 348.900,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. | 348.900,00 | 0,00 | 348.900,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Laporan | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | Laporan | 12 | 12 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2.12.03 | Program Pencatatan Sipil | Rp. | 1.011.500,00 | 0,00 | 1.011.500,00 | 0,00 | 100,00 | 82,89 | | | | |
| 2.12.03.2.01 | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | Rp. | 1.011.500,00 | 0,00 | 1.011.500,00 | 0,00 | 100,00 | 82,89 | | | | |
| 2.12.03.2.01.01 | 1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Masukan : Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Hasil : Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 -18 Tahun | Rp. | 1.011.500,00 | 0,00 | 1.011.500,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. | 1.011.500,00 | 0,00 | 1.011.500,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Dokumen | 4.950 | 4.103 | 847 | | 100,00 | 82,89 | | | | |
| | | Dokumen | 4.950 | 4.103 | 847 | | 100,00 | 82,89 | | | | |

| Kode Rek. | Organisasi Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator Keluaran dan hasil | Satuan | Anggaran | | | Kinerja | Target Kinerja | | Permasalahan/ Hambatan | Pemecahan Masalah/ | Keterangan |
|---------------------|--|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | | | Pagu | Realisasi | Sisa | Keuangan | (Keluaran & Hasil) | | | Rekomendasi | |
| | | | | | | Realisasi (%) | Rencana | Realisasi | | | |
| 1 | 2. | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
| 2.12.04 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp. | 1.451.400,00 | 550.000,00 | 901.400,00 | 37,89 | 100,00 | 130,00 | | | |
| 2.12.04.2.01 | Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Rp. | 1.451.400,00 | 550.000,00 | 901.400,00 | 37,89 | 100,00 | 130,00 | | | |
| 2.12.04.2.01.02 | 1. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp | 1.451.400,00 | 550.000,00 | 901.400,00 | 37,89 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp | 1.451.400,00 | 550.000,00 | 901.400,00 | 37,89 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Dokumen | 10 | 13 | -3 | | 100,00 | 130,00 | | | |
| | Hasil : Persentase OPD yang mengajukan PKS | Dokumen | 10 | 13 | -3 | | 100,00 | 130,00 | | | |
| 2.12.05 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp. | 9.120.000,00 | 9.000.000,00 | 120.000,00 | 98,68 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.05.2.01 | Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan | Rp. | 9.120.000,00 | 9.000.000,00 | 120.000,00 | 98,68 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2.12.05.2.01.01 | 1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | Masukan : Jumlah Belanja | Rp | 9.120.000,00 | 9.000.000,00 | 120.000,00 | 98,68 | | | | | |
| | Belanja Operasi | Rp | 9.120.000,00 | 9.000.000,00 | 120.000,00 | 98,68 | | | | | |
| | Belanja Modal | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Lokasi : Disduk Capil Kabupaten Tanggamus | | | | | | | | | | |
| | Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 2 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Hasil : Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan | Dokumen | 2 | 2 | 0 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | Rp | 8.219.831.906,08 | 7.463.078.898,00 | 756.753.008,08 | 90,79 | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | Rp | 424.197.250,00 | 404.165.334,00 | 20.031.916,00 | 95,28 | | | | | |
| | TOTAL BELANJA | Rp | 8.644.029.156,08 | 7.867.244.232,00 | 776.784.924,08 | 91,01 | | | | | |

Kotaagung, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanggamus



(Handwritten signature in blue ink)

MARADONA, S.STP, M.Si
NIP.19790903 199810 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **MARADONA, S.STP., M.Si**
JABATAN : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Drs.H.MOH.SALEH ASNAWI, M.A.M.H**
JABATAN : **BUPATI TANGGAMUS**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotaagung, September 2025

Pihak kedua

Pihak Pertama

MOH.SALEH ASNAWI

MARADONA, S.STP., M.Si
NIP 19790903 199810 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | ✓ Persentase Penduduk Ber-KTP ✓ Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga ✓ Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 99,63 % 100 % 93,79 % |
| 2. | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | ✓ Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ✓ Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan ✓ Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100 % 97,29 % 100 % |
| 3. | Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan | ✓ Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan | 50 % |

| No. | Program | Anggaran |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1. | Program Pendaftaran Penduduk | Rp 348.900 |
| 2. | Program Pencatatan Sipil | Rp 1.011.500 |
| 3. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp 1.451.400 |
| 4. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp 9.120.000 |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Rp. 8.632.097.356,08 |
| Jumlah | | Rp. 8.644.029.156,08 |

Kotaagung, September 2025

Bupati Tanggamus

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus



MOH.SALEH ASNAWI



MARADONA, S.STP., M.Si
NIP 19790903 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KURNIA HIDAYANTI, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : MARADONA, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotaagung, September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


MARADONA, S.STP., M.Si
NIP 19790903 199810 1 001


KURNIA HIDAYANTI, SE
NIP 19720316 1998 2 004

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS


| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase Perekaman KTP-el ✓ Persentase Laporan Pemeliharaan Jaringan Sistem Aplikasi Kependudukan (SIAK) ✓ Persentase Capaian Identitas Kependudukan Digital ✓ Persentase Layanan Penyajian Data Kependudukan Dikelola Dengan Baik ✓ Persentase Profil Perkembangan Penduduk ✓ Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) atau Data Agregat ✓ Persentase Laporan Hasil Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> 99,40 % 100 % 25 % 100 % 100 % 100 % 100 % |

| No. | Program | Anggaran |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp. 9.120.000 |
| | Jumlah | Rp. 9.120.000 |

Kotaagung, September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan


MARADONA, S.STP., M.Si
 NIP 19790903 199810 1 001


KURNIA HIDAYANTI, SE
 NIP 19720316 1998 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LUSIA UMINI, S.Kom., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : MARADONA, S.STP., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotaagung, September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


MARADONA, S.STP., M.Si
NIP 19790903 199810 1 001


LUSIA UMINI, S.Kom., M.M
NIP 19780308 200701 2 011

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase PD yang telah diajukan pemanfaatan Data Kependudukan ke Dirjen Dukcapil ✓ Persentase PD yang telah mendapatkan izin Hak Akses Pemanfaatan Data ✓ Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti ✓ Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra ✓ Persentase Inovasi baru pelayanan Administrasi Kependudukan ✓ Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan ✓ Persentase PD, Mitra dan Pekon yang telah melakukan kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan | <ul style="list-style-type: none"> 66,66 % 66,66 % 100 % 75 % 80 % 80 % 65 % |

| No. | Program | Anggaran |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp. 1.451.400 |
| | Jumlah | Rp. 1.451.400 |

Kotaagung, September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan


MARADONA, S.STP., M.Si
 NIP 19790903 199810 1 001


LUSIA UMINI, S.Kom., M.M
 NIP 19780308 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ARUM HANDAYANI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : MARADONA, S.STP., M.Si
JABATAN : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotaagung, September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


MARADONA, S.STP., M.Si
NIP 19790903 199810 1 001


ARUM HANDAYANI, SE
NIP 19810518 200501 2 014

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**


| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persentase Peningkatan Dokumen Pencatatan Sipil | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun ✓ Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian ✓ Persentase Pelaporan Buku Pokok Pemakaman ✓ Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan ✓ Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perceraian ✓ Persentase Penerbitan Akta Kelahiran melalui Inovasi Berita Asik berdasarkan angka kelahiran | <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>75 %</p> |

| No. | Program | Anggaran |
|-----|--------------------------|----------------------|
| 1. | Program Pencatatan Sipil | Rp. 1,011,500 |
| | Jumlah | Rp. 1,011,500 |

Kotaagung, September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil


MARADONA, S.STP., M.Si
NIP 19790903 199810 1 001


ARUM HANDAYANI, SE
NIP 19810518 200501 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **APRIZAL, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **MARADONA, S.STP., M.Si**
JABATAN : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotaagung, September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


MARADONA, S.STP., M.Si
NIP 19790903 199810 1 001


APRIZAL, S. Kom
NIP 19830421 200604 1 009

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Peningkatan Persentase Pendaftaran Penduduk | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase Penerbitan KTP-el ✓ Persentase Penerbitan Kartu Keluarga ✓ Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ✓ Persentase Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI ✓ Persentase Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNA ✓ Persentase Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI ✓ Persentase Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNA | <ul style="list-style-type: none"> 99,35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % |


| No. | Program | Anggaran |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1. | Program Pendaftaran Penduduk | Rp 348,900 |
| | Jumlah | Rp. 348,900 |

Kotaagung, September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus

Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk


MARADONA, S.STP., M.Si
NIP 19790903 199810 1 001


APRIZAL, S. Kom
NIP 19830421 200604 1 009

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 – 2029 berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 5 (Lima) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 9.236.147.571,08. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Kotaagung, Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANGGAMUS



mm
MARADONA, S.STP.MSI
NIP. 19790903 199810 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum..... | 2 |
| 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi..... | 3 |
| | |
| BAB II RENCANA STRATEGIS | |
| 2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029..... | 12 |
| 2.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2024..... | 15 |
| 2.3 Rencana Kerja Tahunan 2025..... | 17 |
| 2.3.1 Program..... | 17 |
| 2.3.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan..... | 17 |
| 2.3.3 Dana APBD (Murni) Tahun 2025..... | 20 |
| | |
| BAB III PENUTUP | |
| | |
| LAMPIRAN | |
| 1. Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1. Indikator Tujuan | 13 |
| Tabel 2.2. Indikator Sasaran..... | 14 |
| Tabel 2.3.Indikator Kinerja Utama | 14 |
| Tabel 2.4. Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2024..... | 15 |
| Tabel 2.5. APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 | 20 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat.

Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintahan Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumberdaya daerah.

Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah diberlakukan undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu juga diinformasikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang organisasi dan perangkat daerah dengan memperhatikan berbagai perkembangan, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dimasa mendatang.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang mendatang. Perencanaan yang disusun harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

1.2. Dasar Hukum

Dasara hukum dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tahun 2024 ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2022.

Adapun tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai pasal 3 Peraturan Bupati Tanggamus nomor 39 tahun 2022 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Administrasi Kependudukan Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Kepala Dinas**

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Pengelolaan Keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan Tata Usaha, rumah tangga dan barang milik Negara
 - d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - e. .Penyusunan perencanaan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
 - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama Administrasi Kependudukan,

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- g. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- h. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil
- i. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- j. Pelaksanaan Kerjasama Administrasi Kependudukan
- k. Pelaksanaan Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan
- l. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Sekretariat**

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas
- 2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian 1 (satu) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan program dan anggaran
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah
 - d. Pembinaan Aparatur
 - e. Pengelolaan Urusan Kepegawaian; dan

f. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional

4) Dalam Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada bagian dua, sekretariat terdiri atas :

- a. Sekretaris
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Perencanaan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

5) Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan urusan persuratan;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik Negara dan Barang Milik Daerah;
- e. Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan Aparatur Sipil Negara dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran
- b. Penyiapan Bahan Penyusunan Program dan Anggaran
- c. Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja
- d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- e. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program anggaran; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

▪ **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran pendudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Pendaftaran Pendudukan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan Pendaftaran penduduk;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Pendaftaran Penduduk;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - e. Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - f. Pelaksanaan Pendokumentasian hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
 - h. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :
 - a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

- 1) Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Pencatatan Sipil;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Perencanaan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Pencatatan Sipil;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Pelaksana pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Pelaksana Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan Pencatatan Sipil;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pencatatan Sipil;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada kepala

dinas, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pencatatan Sipil dibantu oleh :

- a. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- 1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan.
- 2) Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian (1),Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan sarta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan.
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - f. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) terdiri atas :
- a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

- 1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - e. Pelaksana kerjasama administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
- a. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada lampiran, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholder agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi RENSTRA 2025-2029 Kabupaten Tanggamus merupakan kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (Lima) tahun. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus untuk tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas”

Sedangkan untuk mewujudkannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 melaksanakan Misi ke-4 dari RPJMD 2025-2029 yaitu :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ”

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025– 2029, Tujuan Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah

:

" Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi ".

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menjalankan tugas dan fungsi harus mendukung terwujudnya tujuan tersebut. Sedangkan untuk mewujudkan Tujuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 melaksanakan tujuan sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ”

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam program dan kegiatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja. Karena merupakan suatu target, bila suatu indikator kinerja sudah ditetapkan, maka target tersebut harus sungguh-sungguh diupayakan pencapaiannya. Berikut ini Indikator kinerja utama Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tahun 2025 – 2029 :

Table 2.1. Indikator Tujuan

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | TARGET 2025 |
|-----------|---|--|---------------|--------------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | 91,84 |

Table 2.2. Indikator Sasaran

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2025 |
|----|---|---|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persentase Penduduk Ber-KTP | 99,63% |
| | | Persentase Keluarga memiliki Kartu Keluarga | 100% |
| | | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 93,79% |
| 2 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 100% |
| | | Persentase Kutipan Akta Perkawinan | 97,29% |
| | | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100% |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | 50% |

Table 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|
| 1 | Persentase Penduduk Ber-KTP | $\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100$ | Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | Persentase Keluarga memiliki Kartu Keluarga | $\frac{\text{Jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100$ | |
| 3 | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | $\frac{\text{Jumlah KIA yang di terbitkan/ Cetak}}{\text{Jumlah Wajib KIA}} \times 100$ | |
| 4 | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | $\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun}}{\text{Jumlah Wajib Akta}} \times 100$ | |
| 5 | Persentase Kutipan Akta Perkawinan | $\frac{\text{Jumlah penerbitan akta perkawinan Non Muslim}}{\text{Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100$ | |
| 6 | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | $\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta kematian}}{\text{Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100$ | |
| 7 | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | $\frac{\text{Jumlah OPD Kerjasama dan memanfaatkan data hasil kerjasama}}{\text{Jumlah OPD yang sudah melakukan kerjasama}} \times 100$ | |

2.2. Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2024

Pencapaian Renstra Tahun 2024 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 2.4. Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2024

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2024 | REALISASI TAHUN 2024 | CAPAIAN TAHUN 2024 |
|-----|---|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persentase Penduduk BerKTP | 98,17% | 99,70 % | 100,54 % |
| | | Persentase Keluarga memiliki Kartu Keluarga | 100% | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | 60,27% | 86,82 % | 144,05 % |
| 2 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran | 97,31% | 100 % | 102,76 % |
| | | Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan | 100% | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian | 100% | 100 % | 100 % |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan | Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Perangkat Daerah | 48,39% | 72,73 % | 150,30 % |

Dari tabel 2.4 pencapaian tahun 2024 terdapat 4 (empat) Indikator Sasaran masuk dalam kategori Melampaui Target dan 3 (tiga) Indikator Sasaran masuk dalam kategori Sangat Tinggi yang telah ditetapkan di Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024, dikarenakan banyaknya terobosan yang dilakukan oleh Disdukcapil melalui inovasinya, sampai dengan tahun 2024 berikut daftar inovasi Disdukcapil antara lain :

1. PELAYANAN PESONA DUKCAPIL (PELAYANAN ONLINE DUKCAPIL)
2. PELAYANAN KOLEKTIF (Pelakol)
3. PELAYANAN ONLINE KOLEKTIF (ONKOL)
4. PELAYANAN BERITA ASIK (Pemberian Akta Kelahiran Melalui Fasilitas Kesehatan)
5. PELAYANAN PAK KAMLING (Pelayanan Administrasi Kependudukan Perekaman Keliling)
6. PELAYANAN PAK SEKDA (Pelayanan Akta Kelahiran Sekolah Dasar)
7. PELAYANAN PAK SEKDA-PAUD
8. PELAYANAN HOME SERVICE
9. PELAYANAN PASCA BENCANA (PASBEN)
10. PESONA ALAM (PESONA ONLINE ANTAK DI LAMBAN)
11. PAKET LAYANAN LINTAS AGAMA TANGGAMUS (PAK YAN LIGAT)
12. PELAKU SIKEP (Pelayanan Khusus Administrasi Kependudukan)
13. ADEK CAKEP (ADMINDUK Kelar Pasca Kepenghulu)
14. PAKET KE TANGGAMUS (Pelayanan Akta Kematian Tangga Menuju Surga)
15. NAPAS DAPDUK (Nara Pidana Bebas Dapat Adminduk)
16. PENARI CANTIK (Perubahan Adminduk PNS, TNI, POLRI PASCA PURNA BHAKTI)
17. KOTAG (Kolaborasi Tokoh Agama)

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya Identitas Kependudukan Didital (IKD)

2. Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya update data dokumen administrasi kependudukan

2.3. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan komitmen pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, antisipatif, dan realistis untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanggamus khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

2.3.1 Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam menjalankan program dan kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 telah ditetapkan dengan berbagai program yaitu :

- 1) Program Pendaftaran Penduduk;
- 2) Program Pencatatan Sipil;
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan serta sub kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Program Pendaftaran Penduduk Terdapat 1 Kegiatan dan 1 sub Kegiatan sebagai berikut :**

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdapat 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2. Program Pencatatan Sipil Terdapat 1 Kegiatan dan 1 sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil terdapat 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 1 Kegiatan dan 1 sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan terdapat 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan terdapat 1 Kegiatan dan 1 sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan terdapat 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terdapat 7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat 7 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 3 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdapat 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 4 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan/Material
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 4 sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2.3.3 Dana APBD (Murni) Tahun 2025

Sumber dana yang ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 terdiri dari 4 (Empat) Jenis Belanja dengan rincian tampak pada tabel berikut:

Table 2.5. APBD (Murni) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

| JENIS BELANJA | ANGGARAN (Rp.) |
|-----------------------|-----------------------------|
| BELANJA OPERASIONAL | Rp. 8.802.550.321,08 |
| BELANJA MODAL | Rp. 433.597.250,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | Rp. 0,00 |
| BELANJA TRANSFER | Rp. 0,00 |
| JUMLAH | Rp. 9.236.147.571,08 |

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, merupakan suatu acuan dan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Rencana Kerja Tahunan ini memuat tentang Tujuan, Sasaran, Arah dan Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas serta Kegiatan dan Indikator Kinerja. Rencana Kerja Tahunan harus dimonitoring dan dievaluasi untuk menilai kinerja Lembaga / Dinas yang bersangkutan yang kemudian dituangkan dalam bentuk penilaian prestasi Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Kotaagung, Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS



[Handwritten signature]
MARADONA, S.STP.MSI
NIP. 19790903 199810 1 001

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus

| Tujuan | | | | Sasaran Pendukung | | | | Program | | | | Kegiatan | | | | | Sub Kegiatan | | | | | Pagu Anggaran (Rp) | |
|---|--|--------|--------|---|--|--------|----------------------|--|---|--|--------|----------|--|---|--|--------|--------------|---|---|--|---------|--------------------|------------|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | Sasaran Pendukung | Indikator sasaran | Satuan | Target Tahun Rencana | Sasaran Program | Nama Program | Indikator Program | Satuan | Target | Sasaran Kegiatan | Nama Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target | Sasaran SubKegiatan | Nama SubKegiatan | Indikator SubKegiatan | Satuan | Target | |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | 91,84 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen kependudukan | Persentase Penerbitan Dokumen Ber-KTP | % | 99,63 | Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Program Pendaftaran Penduduk | Presentase Peningkatan Pendaftaran Penduduk | % | 100 | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk | % | 100 | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah laporan Hasil Peningkatan pelayanan Pnaftaran Penduduk | Laporan | 12 | 348.900 |
| | | | | | Persentase Keluarga memiliki Kartu Keluarga | % | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak | % | 93,79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin | % | 100 | Meningkatnya Pengelolaan Profil Kependudukan | PROGRAM PENGOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | 100 | Meningkatnya Penyusunan Buku Profil Kependudukan | Penyusunan Profil Kependudukan | Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan | % | 100 | Tersedianya Data kependudukan Kabupaten/Kota | Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 18.120.000 |
| | | | | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | % | 100 | Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil | Program Pencatatan Sipil | Presentase peningkatan Pencatatan Sipil | % | 100 | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil | % | 100 | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Dokumen | 4.950 | 1.011.500 |
| | | | | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | % | 97,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | % | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | % | 50 | Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | % | 100 | Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase Buku Laporan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dan Pencatatan sipil | % | 100 | Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Dokumen | 10 | 2.752.400 |

Kotaagung, Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS



MARADONA, S.STP., M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus

| Tujuan | | | | Sasaran Pendukung | | | | Program | | | | | Kegiatan | | | | SubKegiatan | | | | | Pagu Anggaran (Rp) | |
|---|--|--------|--------|--|---|--------|--------|--|---|--|--------|--------|--|--|---|--------|-------------|---|--|--|---------|--------------------|-----------|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | Sasaran Pendukung | Indikator sasaran | Satuan | Target | Sasaran Program | Nama Program | Indikator Program | Satuan | Target | Sasaran Kegiatan | Nama Kegiatan | Indikator Kegiatan | Satuan | Target | Sasaran SubKegiatan | Nama SubKegiatan | Indikator SubKegiatan | Satuan | Target | |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | 89,17 | Meningkatnya Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | % | 94,6 | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota | program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota | % | 100 | Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu | % | 100 | Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 2.773.700 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 750.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 645.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 600.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 660.900 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---------|--|--|--|-------------|----|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6 | 660.900 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 3 | 300.900 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | % | 100 | Terealisasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 33 | 4.401.987.581,08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terealisasinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.524.209.400 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 71.370.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | % | 100 | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 10.566.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | % | 100 | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 1 | 66.000.000 |

INOVASI DISDUKCAPIL

sampai dengan tahun 2025 Disdukcapil Kabupaten Tanggamus telah menciptakan berbagai inovasi, berikut daftar inovasi Disdukcapil antara lain :

1. PELAYANAN PESONA DUKCAPIL (PELAYANAN ONLINE DUKCAPIL)
2. PELAYANAN KOLEKTIF (Pelakol)
3. PELAYANAN ONLINE KOLEKTIF (ONKOL)
4. PELAYANAN BERITA ASIK (Pemberian Akta Kelahiran Melalui Fasilitas Kesehatan)
5. PELAYANAN PAK KAMLING (Pelayanan Administrasi Kependudukan Perekaman Keliling)
6. PELAYANAN PAK SEKDA (Pelayanan Akta Kelahiran Sekolah Dasar)
7. PELAYANAN PAK SEKDA-PAUD
8. PELAYANAN HOME SERVICE
9. PELAYANAN PASCA BENCANA (PASBEN)
10. PESONA ALAM (PESONA ONLINE ANTAH DI LAMBAN)
11. PAKET LAYANAN LINTAS AGAMA TANGGAMUS (PAK YAN LIGAT)
12. PELAKU SIKEP (Pelayanan Khusus Administrasi Kependudukan)
13. ADEK CAKEP (ADMINDUK Kelar Pasca Kepenghulu)
14. PAKET KE TANGGAMUS (Pelayanan Akta Kematian Tangga Menuju Surga)
15. NAPAS DAPDUK (Nara Pidana Bebas Dapat Adminduk)
16. PENARI CANTIK (Perubahan Adminduk PNS, TNI, POLRI PASCA PURNA BHAKTI)
17. KOTAG (Kolaborasi Tokoh Agama)
18. DARIKU (Data Golongan Darah Terintegrasi Kependudukan)

DAFTAR JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA SELAMA TAHUN 2025

BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO | JENIS PENGHARGAAN | TINGKAT | PENYELENGGARA | YANG MENYERAHKAN | TEMPAT PENYERAHAN | KETERANGAN |
|----|--|-----------|------------------|--|-------------------|--|
| 1 | Perolehan Predikat Kinerja " Sangat Baik " Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No.800.1.4.4-2651 Dukcapil Tahun 2025 Tentang Hasil Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2025 | NASIONAL | KEMENDAGRI | Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung | Provinsi Lampung | Diterima oleh Kepala Dinas |
| 2 | Kualitas Pelayanan Publik KEMENTRIAN PANRB (A -), Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Daerah Tahun 2025 | NASIONAL | KEMENTRIAN PANRB | - | - | Penilaian Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB telah diikuti, namun hasil penilaian secara detail per OPD belum tersedia. Dokumen yang dilampirkan berupa Surat Edaran hasil penilaian untuk seluruh kabupaten se-Indonesia, termasuk Kabupaten Tanggamus |
| 3 | Predikat Absensi Terbaik II | KABUPATEN | BKPSDM | BUPATI | Tanggamus | Diterima oleh Kepala Dinas |
| 4 | Juara Harapan II Kategori Perangkat Daerah Musrembang Film Festival Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 | KABUPATEN | BAPPERIDA | BUPATI | Tanggamus | Diterima oleh Kepala Dinas |

Kotaagung, Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanggamus



MARADONA, S.STP, M.Si
NIP.19790903 199810 1 001



Perolehan Predikat Kinerja "Sangat Baik" Dukcapil Tahun 2025 Tentang Hasil Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2025



Predikat Absensi Terbaik II



Juara Harapan II Kategori Perangkat Daerah Musrembang Film Festival Kabupaten Tanggamus Tahun 2025



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir hasil penilaian; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----|--|--------|----------|
| 94 | Pemerintah Kabupaten Ketapang | 4.34 | A- |
| 95 | Pemerintah Kabupaten Klungkung | 4.33 | A- |
| 96 | Pemerintah Kabupaten Kebumen | 4.33 | A- |
| 97 | Pemerintah Kabupaten Sambas | 4.33 | A- |
| 98 | Pemerintah Kabupaten Nunukan | 4.32 | A- |
| 99 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 4.32 | A- |
| 100 | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu | 4.32 | A- |
| 101 | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara | 4.32 | A- |
| 102 | Pemerintah Kabupaten Wonosobo | 4.32 | A- |
| 103 | Pemerintah Kabupaten Lamongan | 4.32 | A- |
| 104 | Pemerintah Kabupaten Batanghari | 4.32 | A- |
| 105 | Pemerintah Kabupaten Mesuji | 4.31 | A- |
| 106 | Pemerintah Kabupaten Katingan | 4.31 | A- |
| 107 | Pemerintah Kabupaten Berau | 4.30 | A- |
| 108 | Pemerintah Kabupaten Kubu Raya | 4.30 | A- |
| 109 | Pemerintah Kabupaten Kapuas | 4.29 | A- |
| 110 | Pemerintah Kabupaten Asahan | 4.28 | A- |
| 111 | Pemerintah Kabupaten Karimun | 4.28 | A- |
| 112 | Pemerintah Kabupaten Kampar | 4.27 | A- |
| 113 | Pemerintah Kabupaten Pasuruan | 4.27 | A- |
| 114 | Pemerintah Kabupaten Lahat | 4.26 | A- |
| 115 | Pemerintah Kabupaten Subang | 4.26 | A- |
| 116 | Pemerintah Kabupaten Tapin | 4.26 | A- |
| 117 | Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat | 4.25 | A- |
| 118 | Pemerintah Kabupaten Magelang | 4.25 | A- |
| 119 | Pemerintah Kabupaten Bengkalis | 4.25 | A- |
| 120 | Pemerintah Kabupaten Dharmasraya | 4.25 | A- |
| 121 | Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir | 4.24 | A- |
| 122 | Pemerintah Kabupaten Bangka | 4.24 | A- |
| 123 | Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | 4.23 | A- |
| 124 | Pemerintah Kabupaten Bombana | 4.23 | A- |
| 125 | Pemerintah Kabupaten Tangerang | 4.22 | A- |
| 126 | Pemerintah Kabupaten Lampung Utara | 4.22 | A- |
| 127 | Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota | 4.21 | A- |
| 128 | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya | 4.20 | A- |
| 129 | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 4.20 | A- |
| 130 | Pemerintah Kabupaten Tanggamus | 4.19 | A- |
| 131 | Pemerintah Kabupaten Cakrawala | 4.18 | A- |

Keterangan:

N/A adalah singkatan dari *Not Available*, yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak mendapatkan nilai indeks dan tidak masuk dalam kategori yang ada.

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NO 3 TAHUN 2026
TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN DAERAH TAHUN 2025